



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 247 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 27 Agustus 1965 No.1/2708/Sek/VIII;
- Menimbang : a. bahwa dalam menanggapi Revolusi Indonesia jang makin menghebat diperlukan adanja Corps Perwira AKRI jang sanggup mendjadi “Kekuatan Sosial-Politik” dan “Kekuatan Militer” sebagai bagian daripada kekuatan-kekuatan Progressief-Revolutioner jang dikonsentrasikan untuk mentjapai Tudjuan-Tudjuan Revolusi;
- b. bahwa untuk merealisasikan adanja Corps Perwira jang memenuhi harapan Negara, Bangsa dan Revolusi, perlu adanja suatu Akademi jang mampu mengisi setjara fisik dan terus menerus kepada AKRI.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.22 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No.290 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden No.155 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Akademi Angkatan Kepolisian untuk didjadikan sumber utama bagi :
- a. Perwira-perwira jang mempunjai sifat-sifat :
1. Insan Hamba Tuhan;
 2. Insan Sosial;
 3. Insan Politik;
 4. Insan Revolusi;
 5. Insan Militer;
- b. Perwira-Perwira jang mengabdikan kehidupannja dan penghidupannja kepada Negara, Bangsa dan Revolusi.
- c. Perwira-Perwira jang memenuhi sjarat-sjarat kepemimpinan AKRI dan sjarat-sjarat Technis jang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas AKRI, baik sebagai alat Revolusi maupun sebagai alat Negara.
- KEDUA** : Segala sesuatu jang mengenai berdirinja Akademi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia ini, pelaksanaanja diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

KETIGA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.
6. Para Wakil Ketua D.P.A.,
7. Ketua Pimpinan B.P.K.,
8. Menteri/Sekretaris Negara,
9. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
10. Kantor Urusan Pegawai.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.